



PUTUSAN

Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Berjualan Nasi, Alamat Jalan Sisingamangaraja, RT 001, RW 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ZABRI HASIBUAN, S.H.** Advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hulum Mahatva, beralamat di Jl. Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode Pos 28983, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor. 241/SK/12/2019, tertanggal 11 Desember 2019, sebagai **Penggugat;**

melawan

Tergugat, Umur 54 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ikut Istri Berjualan Nasi, Alamat Jalan Lintas Riau Sumatera Km 17 Kencana, RT 005, RW 003, Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung, dengan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj, tanggal 11 Desember 2019, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1990, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 45/II/2006, tertanggal 20 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di alamat Jl. Tuanku Tambusai, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, selama lebih kurang 3 (tiga) tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kediaman bersama di Alamat Jl. Tuanku Tambusai, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai sekarang, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Alamat Jalan Lintas Riau Sumatera Km 17 Kencana, RT. 005, RW. 003, Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Kemudian pada bulan Oktober 2019 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan menetap di rumah anak kandung Penggugat di Alamat Jalan Sisingamangaraja, RT. 001, RW. 001, Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;

halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.



4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul);
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - **Anak** lahir pada tanggal, 20 November 1990;
 - **Anak** lahir pada tanggal 30 Desember 1994;
 - **Anak** lahir pada tanggal 07 Juli 1997;
6. Bahwa di dalam menjalani hubungan rumah tangga tersebut antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun layaknya pasangan suami istri, walaupun terkadang timbul perselisihan/percekcokan namun dapat diselesaikan;
7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan April 1990 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi antara lain;
 - a. Tergugat tidak memberi dan memperhatikan nafkah dalam keluarga, namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan dirumah sendiri;
 - b. Penggugat pernah menjumpai Tergugat sedang main judi bersama teman-teman Tergugat;
 - c. Tergugat juga suka marah-marah tidak jelas kepada Penggugat dan Tergugat Pernah memukuli Penggugat;
 - d. Tergugat pernah ketahuan berselingkuh dengan wanita lain diluar rumah;
8. Puncak Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan karyawannya sendiri, kemudian karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan dan tingkah laku Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan menetap di rumah kediaman anak kandung Penggugat di Alamat Jalan Sisingamangaraja, RT. 001, RW. 001,

halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepenghuluan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sampai saat ini. Sedangkan Tergugat tetap tinggal dikediaman bersama di Alamat Jalan Lintas Riau Sumatera Km 17 Kencana, RT. 005, RW. 003, Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. sampai sekarang;

9. Bahwa sejak bulan Oktober 2019 tersebut hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
10. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh keluarga;
11. Bahwa menurut hemat Penggugat sudah tidak ada lagi jalan lain untuk memperbaiki perkawinan dengan Tergugat, kecuali meminta kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan jalan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan/percekcokan serta tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun di dalam berumahtangga (*melanggar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam*), hal ini sejalan dengan prinsip Ajaran Islam, sebagaimana disebutkan dalam kaidah Fiqh. *"Kemudlaratan/kesulitan itu harus dilenyapkan"* (As-Suyuthy Al-Asybah Wan-Nadhair, hal. 59). Jadi Perceraian adalah satu-satunya pilihan untuk menghindari dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan hari persidangan untuk memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak untuk didengar keterangannya serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c.q Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :45/II/2006, tertanggal 20 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi:

halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.



1. **Saksi**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah menikah sekitar tiga puluh tahun yang lalu, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa dua bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga, selain itu Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi**, dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan suami istri sah menikah sekitar tiga puluh tahun yang lalu, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kepenghuluan Pasir Putih Barat, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.



- Bahwa dua bulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan tersebut adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah untuk keluarga, selain itu Tergugat diketahui berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti P, Penggugat sedang terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dengan Tergugat dan belum pernah bercerai, kemudian mengajukan cerai gugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing*, karena merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, oleh karena Tergugat tidak hadir, maka keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan dan oleh karenanya pula mediasi yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.



sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg maka Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan mengabulkan gugatan Penggugat meskipun tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg., Hakim membebaskan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah merupakan akta autentik yang berisi peristiwa penting tentang pencatatan pernikahan bagi penduduk yang beragama Islam dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan setempat, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah

halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.



dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, sehingga telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dapat diterima dan dibenarkan karena telah memenuhi syarat sebagai saksi berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.*"

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua yang diajukan oleh Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975

halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.



tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, Hakim menemukan fakta kejadian yang sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 1990 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober tahun 2019;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling

halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.



mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqihyah yang diambil alih menjadi pendapat Hakim menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, selain itu Hakim setiap kali persidangan telah berusaha menasehati agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dalil gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka Hakim memutuskan untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh **Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Jufriddin, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Surya Darma Panjaitan, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp520.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp616.000,00

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 625/Pdt.G/2019/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)